



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 57 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDARISASI HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan honorarium, perlu ditetapkan standarisasi belanja honorarium;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standard harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan , dan rawat darurat.
6. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi gangguan jiwa serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan standarisasi honorarium pada BLUD RSUD dan RSJD.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. RSUD Dr. Moewardi;
  - b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;
  - c. RSUD Tugurejo; dan
  - d. RSUD Kelet.
- (3) RSJD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
  - b. RSJD Surakarta; dan
  - c. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.
- (4) Standarisasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

- (1) Standarisasi Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BLUD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standarisasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja BLUD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standarisasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. Estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a termasuk pembayaran pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **29 Desember 2020**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal **29 Desember 2020**

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2020** NOMOR **57**



LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 57 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDARISASI HONORARIUM PADA BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
05	02	11	00	00	00	<b>HONORARIUM BLUD</b>				
						<b>Honorarium / Profesional fee Mitra (Dokter , Profesi lain dan Tenaga ahli lainnya)</b>				
05	02	11	00	00	01	Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis/Konsultan/Sp2/Profesor Luar Negeri		OK	40.000.000	
05	02	11	00	00	02	Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis/Konsultan/Sp2/Profesor Dalam Negeri		OK	27.500.000	
05	02	11	00	00	03	Perawat Spesialis dan Tenaga Kesehatan Spesialis lainnya		OK	7.000.000	
05	02	11	00	00	04	Perawat Ahli dan Tenaga Kesehatan ahli lainnya		OK	6.500.000	
05	02	11	00	00	05	Perawat Terampil dan Tenaga Kesehatan Lainnya		OK	5.000.000	
05	02	11	00	00	06	<b>Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis/Konsultan/Sp2</b>				
						Dokter Spesialis		OK	15.000.000	
						Dokter Spesialis		OB	6.500.000	
						Dokter Spesialis		OH	UP	
						Dokter Sub Spesialis (Konsultan)		OK	17.500.000	
						Dokter Sub Spesialis (Konsultan)		OB	7.500.000	
						Dokter Spesialis PGDS		OB	40.000.000	
						Dokter Umum		OB	4.500.000	
						Dokter Umum		OK	1.500.000	
05	02	11	00	00	07	<b>Perawat Ahli dan Tenaga Kesehatan Ahli Lainnya</b>				
						Perawat Ahli		OK	1.000.000	
						Perawat Terampil		OK	800.000	
						Perawat Ahli		OB	4.000.000	
						Perawat Terampil		OB	2.750.000	
						Tenaga Kesehatan Lain		OB	4.000.000	
						Tenaga Kesehatan Lain		OK	750.000	
05	02	11	00	00	08	<b>Konsultan Peningkatan Mutu Pelayanan</b>				
						Konsultan Peningkatan Mutu Pelayanan Tingkat Nasional		OH	15.000.000	
						Konsultan Peningkatan Mutu Pelayanan Tingkat Internasional		OH	17.500.000	
05	02	11	00	00	09	<b>Manajer Operasional</b>				
						Manajer Operasional		OK	1.000.000	
						Manajer Operasional		OB	5.000.000	
						<b>Honorarium/Profesional Fee untuk Non Pelayanan</b>				
						<b>Honorarium/Profesional Fee/Narasumber</b>				
						Praktisi S3		OK	15.000.000	
						Praktisi S2		OK	10.000.000	
						Praktisi S1/D4		OK	5.000.000	
						Akademisi S3		OK	12.500.000	
						Akademisi S2		OK	5.000.000	

Diluar Transport dan Akomodasi serta Sesuai Kemampuan RS







05	02	00	00	00	00	<b>Tuber Culosis Multi Drug Resistance (TB MDR)/Kusta</b>					
						Perawat		O/B	450.000		
						Transport Pasien		O/K	450.000		
<b>05</b>	<b>02</b>	<b>11</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>Honorarium Dokter Kerjasama</b>					
05	02	11	03	02	01	Konsultan / Spesialis		OK	3.000.000		Diluar transport dan akomodasi.
05	02	11	03	02	02	Residen		OB	1.000.000		Residen Pelayanan
<b>05</b>	<b>02</b>	<b>11</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>Biaya Langsung Ke Personil</b>					
05	02	11	04	01	00	Ketua Komite Medis		OB	2.000.000		
						Ketua Sub Komite Medis/Ketua KSM		OB	1.000.000		
05	02	11	04	02	00	Komite Mutu, Keperawatan, Etik dan Penelitian, Etik Rumah Sakit dan Lainnya		OB			
						Ketua			650.000		
						Sekretaris			500.000		
						Anggota			350.000		
05	02	11	04	03	00	Kepala Instalasi		OB	1.000.000		
05	02	11	04	04	00	Satuan Pengawas Intern					
05	02	11	04	05	01	Ketua		OB	750.000		
05	02	11	04	05	02	Sekretaris		OB	500.000		
05	02	11	04	05	03	Anggota		OB	250.000		
05	02	11	04	06	00	<b>Supervisor</b>					
05	02	11	04	06	01	Supervisor Keperawatan		OB	750.000		
05	02	11	04	06	02	Supervisor Pramusaji		OB	500.000		
05	02	11	04	06	03	Supervisor Satpam		OB	500.000		
05	02	11	04	06	04	Supervisor CS		OB	500.000		
05	02	11	04	07	00	<b>Verifikator</b>					
					01	Verifikator Pratama		OB	750.000		
					02	Verifikator Madya		OB	1.000.000		
					03	Verifikator Utama		OB	1.250.000		
05	02	11	05	01	00	<b>Pendukung Umum Kegiatan</b>					
05	02	11	05	01	01	Kepala Ruang		OB	500.000		
05	02	11	05	01	02	Administrator SIM		OB	2.000.000		
05	02	11	05	01	03	Implementator		OB	1.750.000		
05	02	11	05	01	04	Analisis Data		OB	1.500.000		
05	02	11	05	01	05	Operator SIM		OB	1.250.000		
05	02	11	05	01	06	Pengolah Data		OB	1.000.000		
05	02	11	05	01	07	Pengelola Data Base		OB	2.500.000		
05	02	11	05	01	08	Programmer		OB	4.000.000		
05	02	11	05	01	09	Pembinaan Keamanan		OB	2.500.000		
<b>05</b>	<b>02</b>	<b>11</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>Honor Petugas Jaga</b>					
05	02	11	06	01	00	<b>Jaga Petugas Diluar Jam Kerja</b>					
05	02	11	06	01	01	Dokter Spesialis Jaga Onsite		orang/jaga	1.000.000		
05	02	11	06	01	02	Dokter IGD		orang/jaga	250.000		
05	02	11	06	01	03	VIP (Dokter)		orang/jaga	300.000		
05	02	11	06	01	04	Non VIP (Dokter)		orang/jaga	250.000		
05	02	11	06	01	05	Perawat Jaga		orang/jaga	150.000		
<b>05</b>	<b>02</b>	<b>11</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>Jaga Hari Raya</b>					
05	02	11	06	02	01	Non VIP (Dokter)		orang/jaga	300.000		
05	02	11	06	02	02	Perawat Jaga		orang/jaga	200.000		
05	02	11	06	02	03	Administrasi dan tenaga lainnya		orang/jaga	200.000		



05	02	11	06	03	00	<b>Jaga Penanganan COVID</b>				
					01	Dokter Spesialis		OH	600.000	Diluar Makan atau ekstra Fooding
					02	Dokter Umum		OH	400.000	
					03	Perawat		OH	250.000	
					04	Tenaga Kesehatan Lainnya		OH	250.000	
					05	CS, Satpam, Driver, Pemulasaran Jenazah,dll (Pendukung lainnya yang kontak langsung)		OH	150.000	
05	02	11	07	01	00	<b>Jaga Penanganan Posko Kesehatan ( COVID, dll )</b>				
					01	Dokter Umum		OH	150.000	
					02	Perawat		OH	100.000	
					03	CS, Satpam, Driver		OH	50.000	
05	02	11	07	02	00	<b>Day Off Penanganan COVID</b>				
					01	Dokter Spesialis		OH	200.000	
					02	Dokter Umum		OH	125.000	
					03	Perawat		OH	75.000	
					04	CS, Satpam, Driver		OH	50.000	
05	02	11	08	01	00	<b>Honorarium Pengelola Keuangan</b>				
05	02	11	08	01	01	Pemimpin BLUD				
						Pendapatan ( > 250 M )		OB	9.500.000	
						Pendapatan(200 - 250 M)		OB	8.500.000	
						Pendapatan(150 -200 M)		OB	7.500.000	
						Pendapatan (100 - 150 M)		OB	6.500.000	
						Pendapatan (50 - 100 M)		OB	5.500.000	
						Pendapatan (< 50 M)		OB	4.500.000	
					02	Pejabat Keuangan BLUD		OB		Max 90% dari Pimpinan BLUD
					03	Pejabat Teknis BLUD		OB		
05	02	11	08	02	00	PPKom BLUD		OB		
05	02	11	08	02	01	PPKom BLUD (Belanja < 20 M)		OB	1.100.000	
05	02	11	08	02	02	PPKom BLUD (Belanja 20 - 50 M)		OB	1.200.000	
05	02	11	08	02	03	PPKom BLUD (Belanja 50 - 80 M)		OB	1.300.000	
05	02	11	08	02	04	PPKom BLUD (Belanja > 80 M)		OB	1.400.000	
05	02	11	08	03	00	PPTK BLUD				
05	02	11	08	03	01	PPTK BLUD (Belanja< 20 M)		OB	800.000	
05	02	11	08	03	02	PPTK BLUD (Belanja 20 - 50 M)		OB	900.000	
05	02	11	08	03	03	PPTK BLUD (Belanja 50 - 80 M)		OB	1.000.000	
05	02	11	08	03	04	PPTK BLUD (Belanja > 80 M)		OB	1.250.000	
05	02	11	08	04	00	Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD				
05	02	11	08	04	01	Belanja ( > 250 M )		OB	1.000.000	
05	02	11	08	04	02	Belanja (200 - 250 M)		OB	950.000	
05	02	11	08	04	03	Belanja (150 -200 M)		OB	900.000	
05	02	11	08	04	04	Belanja (100 - 150 M)		OB	850.000	
05	02	11	08	04	05	Belanja (50 - 100 M)		OB	800.000	
05	02	11	08	04	06	Belanja (< 50 M)		OB	750.000	
05	02	11	08	05	00	<b>Pembantu Pejabat Keuangan BLUD</b>				
05	02	11	08	05	01	Perencanaan BLUD		OB	650.000	
05	02	11	08	05	02	Verifikasi/Akuntansi BLUD		OB	650.000	
05	02	11	08	05	03	Penganggaran BLUD		OB	650.000	
05	02	11	08	05	04	Perbendaharaan BLUD		OB	650.000	
05	02	11	08	05	05	Bendahara Penerimaan BLUD				
						Pendapatan ( > 250 M )		OB	850.000	
						Pendapatan(200 - 250 M)		OB	800.000	
						Pendapatan(150 -200 M)		OB	750.000	
						Pendapatan (100 - 150 M)		OB	700.000	
						Pendapatan (50 - 100 M)		OB	650.000	
						Pendapatan (< 50 M)		OB	600.000	





05	02	11	12	00	00	Bantuan Publikasi Jurnal Internasional		/publikasi	15.000.000	
05	02	11	13	01	00	<b>Tunjangan Bahaya Radiasi</b>				
05	02	11	13	01	01	Radiasi Tingkat I		OB	1.150.000	
05	02	11	13	01	02	Radiasi Tingkat II		OB	950.000	
05	02	11	13	01	03	Radiasi Tingkat III		OB	750.000	
05	02	11	13	01	04	Radiasi Tingkat IV		OB	425.000	
05	02	11	14	01	00	<b>Tim Penilai /Reviewer Proposal dan Penilai /Reviewer Laporan Akhir Penelitian</b>				
					01	Ketua		org/pkt penelitian	750.000	
					02	Sekretaris			600.000	
					03	Anggota			500.000	
05	02	11	15	01	00	<b>Extra Fooding</b>				
05	02	11	15	02	00	Residen		Paket	30.000	
05	02	11	15	03	00	Dokter/Perawat Cito/Pendukung Lainnya		Paket	25.000	
05	02	11	15	04	00	Pendonor		Paket	25.000	
05	02	11	16	01	00	Paket Make Up Lengkap		Paket	500.000	
05	02	11	16	02	00	Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Beresiko		Paket	350.000	
05	02	11	16	03	00	Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Berkala		Paket	150.000	
05	02	11	17	00	00	<b>Kegiatan Pemberian/Hadiah</b>				
05	02	11	17	01	00	<b>Perorangan</b>				
05	02	11	17	01	01	Juara I			1.000.000	
05	02	11	17	01	02	Juara II			750.000	
05	02	11	17	01	03	Juara III			500.000	
05	02	11	17	01	04	Juara Harapan I			300.000	
05	02	11	17	01	05	Juara Harapan II			200.000	
05	02	11	17	01	06	Juara Harapan III			100.000	
05	02	11	17	02	00	<b>Beregu</b>				
05	02	11	17	02		Juara Beregu I			2.000.000	
05	02	11	17	02		Juara Beregu II			1.500.000	
05	02	11	17	02		Juara Beregu III			1.000.000	
05	02	11	18	00	00	<b>Pegawai Berintegritas</b>			1.000.000	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttđ

GANJAR PRANOWO